

## BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

### 2.1. Teori Agensi

Satu diantara sejumlah teori yang berhubungan dengan kedua pihak ialah teori agensi. Teori agensi yang dilansir merujuk Jensen & Meckling (1976) yakni:

*“A contract where one or more individuals (the principal(s)) appoint another individual (the agent) to perform a favor as their representative, which may comprises giving the agent some a decision-making authority”*

Teori agensi ialah sebuah kontrak atau perjanjian antar dua pihak atau lebih, ketika satu pihak ialah prinsipal serta pihak satunya ialah agen. Terma prinsipal mengacu pada pemegang saham, sementara agen ialah manajer atau pihak yang mengelola perusahaan. Namun pada praktiknya, ada sejumlah alasan kuat yang memperlihatkan bahwasanya agen tidak selalu bertindak demi kepentingan prinsipal. Hal ini dikenal sebagai asimetri informasi, di mana hanya manajer atau pengelola perusahaan yang memiliki informasi secara rinci, sementara pemegang saham tidak memiliki akses ke informasi tersebut. Ini dikarenakan manajer mempunyai pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai informasi teknis pada perusahaan.

Teori agensi memperlihatkan adanya konflik kepentingan antara dua pihak, yakni prinsipal beserta agen. Dalam konteks *trade off* pajak, pemegang saham tentu tidak memahami secara rinci perihal apakah perusahaan yang mereka investasikan terlibat dalam praktik apa. Sementara itu, manajer selaku agen, berusaha mengurangi beban pajak untuk meningkatkan laba perusahaan. Hal

ini dilakukan agar kinerja manajer terlihat baik serta akan memperoleh insentif yang lebih besar.

## **2.2. Pajak**

### **2.2.1. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan menyediakan layanan publik.

Merujuk Andriani (2012), pajak ialah:

“Iuran yang diwajibkan kepada negara, yang harus dibayarkan wajib pajak sesuai dengan regulasi tanpa mendapatkan balasan langsung, yang dipergunakan untuk mendanai pengeluaran umum terkait kewajiban pemerintah.”

Merujuk dua arti sebelumnya, pajak ialah iuran wajib yang pemungutannya dijalankan pemerintahan dari masyarakat selaku wajib pajak yang hendak dipergunakan bagi beban biaya reguler negara beserta ekspansi nasional bagi kemaslahatan masyarakat. Pajak bersifat memaksa yang berarti jika wajib pajak tidak menyetorkan pajak maka

dikenakan hukuman administratif atau pidana. Selepas menyetor pajak, wajib pajak tidak langsung mendapatkan manfaat, namun dana tersebut akan dipergunakan negara demi mendanai seluruh kebutuhan umum guna mengimplementasikan pemerintahan demi kemaslahatan rakyat.

### 2.2.2. Fungsi Pajak

Pajak berperan vital pada kehidupan bernegara. Merujuk hal terkait, Resmi (2019) mengemukakan pajak memiliki dua fungsi, meliputi:

#### a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi *budgetair* berarti pajak ialah satu diantara sejumlah sumber pendapatan pemerintahan guna mendanai pengeluaran reguler ataupun pembangunan. Selaku sumber dana negara, pemerintah berusaha mengumpulkan uang sebanyak mungkin guna dimasukkan ke kas negara.

#### b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak berfungsi *regularend* berarti pajak selaku instrumen guna mengimplementasikan kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi, serta menggapai intensi spesifik selain aspek finansial.

### 2.2.3. Jenis-Jenis Pajak

Mengacu Resmi (2019), pajak dikategorikan dalam tiga jenis:

a. Berdasarkan golongan

i. Pajak langsung ialah pajak yang beban biayanya diberikan wajib pajak serta tidak bisa diambil alih orang lainnya. Pajak langsung bersifat reguler serta dipungut berkala.

ii. Pajak tidak langsung ialah pajak yang penyetorannya bisa diambil alih kepada pihak lainnya yang berkarakteristik tidak tetap. Berarti pengenaan pajak tak dilaksanakan rutin, melainkan bergantung pada kejadian yang memunculkan kewajiban membayar pajak. Salah satu contoh pengenaan pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut sifat

i. Pajak subjektif ialah pajak yang mempertimbangkan situasi serta kapabilitas pribadi wajib pajak pada perolehan penghasilan.

ii. Pajak objektif ialah pajak yang dilandaskan pada entitas tertentu, meliputi benda, kondisi, tindakan, atau sesuatu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, tanpa memandang kondisi pribadi atau lokasi tinggalnya wajib pajak. Salah satu contoh pengenaan pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Menurut lembaga pemungut

i. Pajak pusat ialah pajak yang dihimpun pemerintahan pusat serta dimanfaatkan guna mendanai belanja negara secara umum,

meliputi pembangunan jalan, sekolah, beserta tunjangan kesehatan.

Salah satu contoh pengenaan pajak pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- ii. Pajak daerah ialah pajak yang dihimpun pemerintahan daerah pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota guna mendanai kebutuhan lokal.

### 2.3. PPN

Pada UU PPN tidak ada penjelasan resmi mengenai Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka tiap individu bisa memberi definisi secara bebas perihal pajak terkait. Merujuk obyek yang kena pajak, PPN ialah konsumsi barang atau jasa, yang bisa dijelaskan sebagai pajak atas peningkatan nilai sebuah barang/jasa. Mengacu sistem, pertambahan nilai bisa dikalkulasi mengacu nilai/harga jual dikurang nilai/harga beli, jadi satu diantara elemen pertambahan nilai terkait ialah profit yang dikehendaki. Pada studi ini Pajak Pertambahan Nilai ialah variabel dependen.

Merujuk UU Perpajakan No.18 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pengenaan pajak atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) pada area perbandaran yang dilaksanakan pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Diserhkannya Jasa Kena Pajak di area perbandaran yang dilaksanakan Pengusaha.

- 4) Dimanfaatkannya Barang Kena Pajak tak berwujud di luar Pabean di perbandaran.
- 5) Dimanfaatkannya Jasa Kena Pajak di luar area Pabean di perbandaran.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Kriteria mengenai subjek PPN tercantum pada pasal 3A UU No.42 Tahun 2009 di bawah ini:

1. Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP di daerah perbandaran dan/atau melaksanakan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor BKP tak berwujud harus memberitahukan usaha mereka guna didaftarkan selaku PKP serta wajib memungut, menyetorkan, juga menyampaikan PPN beserta PPnBM yang perlu dibayar. Namun, tanggungan tersebut tidak diberlakukan bagi pengusaha kecil yang total pendapatan brutonya pada suatu periode pajak kurang dari Rp 600.000.000.
2. Pengusaha kecil memiliki opsi untuk bisa didaftarkan sebagai PKP. Jika pengusaha kecil didaftarkan menjadi PKP, regulasi ini akan diberlakukan seluruhnya bagi pengusaha kecil terkait. Kriteria mengenai objek PPN diregulasi pada pasal 4 ayat (1), pasal 4A ayat (2), serta pasal 4A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009, meliputi:

1. Pasal 4 ayat (1) meregulasi pengenaan PPN atas: (a) penyerahan BKP di area perbandaran yang dilaksanakan penbisnis, (b) impor BKP, (c) diserahkannya JKP di area perbandaran yang dilaksanakan pengusaha, (d) dimanfaatkannya BKP tak berwujud dari luar pabean di area perbandaran, (e) dimanfaatkannya JKP dari luar pabean di area

perbandaran, (f) ekspor BKP berwujud oleh PKP, (g) ekspor BKP tak berwujud oleh PKP, serta (h) ekspor JKP oleh PKP.

2. Pasal 4A ayat (2) meregulasi perihal tipe barang yang tak kena PPN, yaitu: (a) hasil tambang atau pengeboran langsung dari asalnya; (b) keperluan primer yang amat diperlukan masyarakat umum; (c) makanan serta minuman di hotel, restoran, tempat makan lain termasuk makanan serta minuman untuk di lokasi atau tidak, juga yang disediakan jasa boga atau katering; (d) uang, emas lantakan, serta sekuritas.

3. Pasal 4A ayat (3) meregulasi mengenai kategori jasa yang tak kena PPN, termasuk kategori berikut: (a) layanan medis, (b) layanan sosial, (c) pengiriman surat memakai perangko, (d) layanan finansial (e) layanan asuransi, (f) keagamaan, (g) edukasi, (h) kesenian serta rekreasi, (i) penyiaran non-iklan, (j) angkutan umum di darat, air, udara domestik yang termasuk bagian tak terpisahkan dari angkutan udara internasional, (k) tenaga kerja, (l) hotel, (m) jasa pemerintahan umum, (n) fasilitas tempat parkir, (o) telepon umum memakai uang logam, (p) pemindahan uang memakai wesel pos, serta (q) layanan boga.

Merujuk Waluyo (2003 :11) Dasar Pengenaan Pajak meliputi:

1) Harga Jual ialah nilai berwujud uang, mencakup seluruh beban yang dikehendaki atau harusnya dikehendaki penjual sebab diserahkannya Barang Kena Pajak (BKP), kecuali pemungutan PPN seperti UU PPN, PPnBM serta diskon yang tertera pada faktur pajak.

- 2) Penggantian ialah nilai berwujud uang yang mencakup seluruh beban yang dikehendaki atau harusnya dikehendaki pemberi jasa sebab diserahkannya JKP tidak meliputi pemungutan pajak sesuai Undang-undang ini serta diskon yang tertera pada faktur pajak.
- 3) Nilai Ekspor ialah nilai berwujud uang yang mencakup keseluruhan beban yang dikehendaki atau harusnya dikehendaki eksportir, contohnya harga yang tertulis pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- 4) Nilai Impor ialah nilai berwujud uang yang dijadikan landasan kalkulasi bea masuk beserta pungutan lain yang dikenai merujuk persyaratan pada regulasi UU Pabean terkait impor BKP, kecuali pemungutan PPN sesuai UU PPN serta PPnBM.

### **2.3.1. Perubahan Penting dalam UU No. 7 Tahun 2021 terkait PPN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memperkenalkan beberapa perubahan penting terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beberapa perubahan utama adalah sebagai berikut:

1. Tarif PPN. Sebelum UU HPP, tarif PPN standar di Indonesia adalah 10%. UU HPP memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk menetapkan tarif PPN dalam rentang 5% hingga 15%, sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan fiskal. Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 dan menjadi 12% pada 1 Januari 2025.



Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU HPP, perubahan tarif ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

2. Perluasan Objek PPN. UU HPP memperluas cakupan objek PPN untuk mencakup transaksi digital. Ini termasuk barang dan jasa digital yang dibeli dari luar negeri melalui platform digital, yang sebelumnya tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang.
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), batasan omzet untuk wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Rp 4,8 miliar per tahun. Jadi, pengusaha yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun tidak diwajibkan menjadi PKP dan tidak perlu memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban administrasi bagi usaha kecil dan menengah.
4. Pengkreditan pajak masukan. Ketentuan mengenai pengkreditan pajak masukan diatur lebih rinci dalam UU HPP. Wajib pajak dapat mengkreditkan pajak masukan sepanjang memenuhi syarat formal dan material yang telah ditentukan, seperti adanya faktur pajak yang sah.
5. Pemeriksaan dan sanksi administratif. UU HPP juga memperkenalkan ketentuan baru mengenai pemeriksaan dan sanksi administratif untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dan menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan.

#### 2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi sumber inspirasi bagi penulis dalam mencari inovasi baru. Penulis melaksanakan pencarian serta membandingkan dengan penelitian sebelumnya supaya mampu memperlihatkan keorisinilan dari penelitian yang dilaksanakan. Penelitian yang dijalankan Natalia dan Icha (2023) mengemukakan adanya penyesuaian harga untuk produk– produk yang dijual dan dari penyesuaian harga ini tidak mengakibatkan penurunan permintaan yang signifikan dari pasar. Selain itu, kenaikan PPN menjadi 11% juga memberi dampak positif bagi pemerintah terutama dalam meningkatkan pemasukan APBN.

Penelitian yang dijalankan Fatchul, Hilda, dan Lintang (2023) menghasilkan walaupun peningkatan tarif PPN memiliki risiko yang signifikan, namun hal tersebut tidak akan menghambat proses pemulihan ekonomi, sebab kebutuhan primer seperti makanan pokok, pendidikan, layanan kesehatan serta sosial tetap tidak dikenai PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Veni dan Agus (2022) menghasilkan 2 hal yang pertama adalah berubahnya Tarif PPN sejumlah 11% yang diberlakukan 1 April 2022 berpengaruh signifikan pada penjualan PT X dan hasil yang kedua adalah berubahnya tarif PPN sejumlah 11% yang diberlakukan 1 April 2022 berpengaruh signifikan pada pembelian yang dilaksanakan oleh konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Komaki (2021) menghasilkan bahwa studi menunjukkan Di Eropa, perubahan harga akibat perubahan PPN tergolong kecil, dan

dampaknya terhadap perekonomian cukup terbatas. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua perubahan PPN dibebankan pada harga jual.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Natalia  Icha Fajria  (2023)	Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11% Di Sektor Perdagangan	Variabel Independen (X) adalah dampaknya pada sektor perdagangan  Variabel Dependen (Y) adalah kenaikan tarif PPN	Adanya penyesuaian harga untuk produk-produk yang dijual dan dari penyesuaian harga ini tidak ada penurunan permintaan yang drastis dari pasar. Hal ini juga membuktikan dengan adanya kenaikan PPN menjadi 11% sendiri berdampak positif untuk pemerintah terutama untuk penambahan pemasukan APBN.
2.	Fatchul Majid  Hilda Shofiatus Sholikhah  Lintang Sarwendah  (2023)	Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia	Variabel Independen (X) adalah kenaikan tarif PPN  Variabel Dependen (Y) adalah dampak pada masyarakat	Meskipun kenaikan tarif PPN sangat beresiko namun kenaikan tarif PPN tidak akan mengganggu proses pemulihan ekonomi, karena kebutuhan pokok, edukasi, layanan kesehatan dan sosial tetap tidak dikenakan PPN.

3.	Veni Gerhana Putri  Agus Subandoro  (2022)	Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11% Terhadap Penjualan Pada Pt X	Variabel Independen (X) adalah Kenaikan Tarif PPN  Variabel Dependen (Y) adalah Penjualan Pada PT X	1. Perubahan Tarif PPN sebesar 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 berpengaruh signifikan terhadap penjualan PT X  2. Perubahan tarif PPN sebesar 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 berpengaruh signifikan terhadap pembelian yang dilakukan oleh customer.
4.	Komaki Yasuyuki  (2021)	<i>Economic Effects of Change in the Value-Added Tax Rate in Europe: Implications for the Japanese Economy</i>	Variabel Independen (X) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  Variabel Dependen (Y) adalah harga	Studi menunjukkan Di Eropa, perubahan harga akibat perubahan PPN tergolong kecil, dan dampaknya terhadap perekonomian cukup terbatas. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua perubahan PPN dibebankan pada harga jual.

## 2.5. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis ialah respon atau opini temporer yang belum pasti pada pertanyaan yang diajukan pada perumusan masalah (Sugiyono, 2014).

Hipotesis yang dikembangkan pada studi ini meliputi:

Merujuk pemaparan diatas, berikut hipotesis yang dirumuskan, antara lain:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah satu diantara tipe pajak tak langsung yang dikenakan pada konsumsi barang serta jasa. Peningkatan tarif PPN mampu mempengaruhi perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara-cara sah ataupun ilegal untuk menurunkan beban pajak mereka, salah satunya dengan *trade off* pajak.

Untuk menguji hipotesis ini, penelitian dapat dilaksanakan dengan menghimpun data sekunder dari pelaporan keuangan entitas perdagangan yang tercantum di bursa efek. Variabel independen adalah kenaikan tarif PPN, sedangkan variabel dependen adalah penjualan yang menggunakan nilai penjualan perusahaan di sektor perdagangan. Uji Independen sampel t-test dapat dipergunakan untuk menguji keterkaitan antar kedua variabel terkait. Penelitian ini dapat memasukkan variabel kontrol seperti gross profit margin, profitabilitas, dan ukuran perusahaan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat diandalkan.

H1:

Kenaikan PPN berpengaruh terhadap penjualan perusahaan perdagangan.